

DANA KEISTIMEWAAN DIY

DPRD Bentuk Pansus Pengawasan Danais



Illustrasi: <http://www.harianjogja.com>

Harianjogja.com, JOGJA- DPRD DIY membentuk panitia khusus (Pansus) pengawasan Danais untuk mengawasi penggunaan Dana Keistimewaan¹⁾ oleh Pemerintah Daerah DIY. Pansus ini akan mulai bekerja untuk Danais 2015 dan Danais 2016.

Ketua Pansus pengawasan penggunaan Danais DPRD DIY Zuhrif Hudaya Selasa (12/1/2016) mengatakan pembentukan pansus ini dilatarbelakangi pandangan DPRD DIY yang menilai penggunaan Danais selama ini belum tepat sasaran.

Pasalnya Danais yang sudah dipakai belum mampu berkontribusi banyak pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu Zuhrif menambahkan, pembentukan ini menurutnya didasari tuntutan pada DPRD DIY untuk ikut membuat pertanggungjawaban meskipun tak ikut membuat pengusulan. Pengawasan Danais pun akan dilakukan sejak proses penjaringan, perencanaan, pengusulan anggaran, pelaksanaan program hingga proses pelaporan penggunaan Danais.

“Kami tidak ikut dalam proses perencanaan program tapi tetap dimintai pertanggungjawaban penggunaan Danais,” kata dia.

Lebih lanjut, politikus fraksi PKS ini mengatakan pihaknya merasa ada yang janggal dengan penyerapan program Danais yang tak maksimal. Bahkan sejak pertama kali digulirkan 2013 lalu Danais DIY belum sekalipun habis terserap. Untuk Danais 2015 hanya 84% anggaran yang terserap. Sementara untuk Danais 2016 pagu anggarannya sudah turun menjadi Rp547 miliar.

Karena itulah mereka sudah berencana untuk memanggil SKPD yang bertanggungjawab terhadap proses penjaringan dan pengusulan program. Nantinya mereka akan diminta

untuk memaparkan kegiatan yang memanfaatkan Danais. Mereka juga berencana menanyakan pihak Kementerian terkait persetujuan program yang dilakukan.

“Hasil pansus ini akan menjadi rekomendasi kepada Gubernur DIY dan Kementerian terkait. Hasil itu sekaligus menjadi bahan pembahasan Raperdais Kebudayaan,” imbuh dia.

Sumber Berita:

1. www.harianjogja.com/Rabu 13 Januari 2016. Dana Keistimewaan DIY DPRD Bentuk Pansus Pengawasan Danais.
2. Jogjatribunnews.com /Rabu 13 Januari 2016. DPRD DIY Bentuk Tim Pansus untuk Awasi Dana Keistimewaan.

Catatan:

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan ini adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Kewenangan istimewa ini merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintah daerah dan kewenangan urusan Keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

Pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya.

Dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan Keistimewaan DIY telah diatur mengenai pendanaan Keistimewaan yang pengalokasiannya dan penyalurannya melalui mekanisme transfer kedaerah. Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka

penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

i) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Bab I, Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Belanja Transfer pada bagian Transfer Lainnya
2. Dana Keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tat pemerintah dan tatanan social yang menjamin kebineka tunggal ikaan.
3. Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kegiatan dalam 1 tahun anggaran dan tidak dapat yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Subbagian Hukum Perwakilan DIY